



## BUPATI BULELENG

Singaraja, Senin (*Soma Pon, Gumbreg*), 8 Maret 2021

Kepada:

- Yth:
1. Anggota Forkopimda Kabupaten Buleleng
  2. Ketua PHDI Kabupaten Buleleng
  3. Bendesa Madya MDA Kabupaten Buleleng
  4. Para Camat Se- Kabupaten Buleleng
  5. Bendesa Alit MDA Se-Kabupaten Buleleng
  6. Para Perbekel dan Lurah Se-Kabupaten Buleleng
  7. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung jawab Tempat dan Fasilitas Umum di Seluruh Kabupaten Buleleng

di -

Tempat

### SURAT EDARAN

NOMOR: ~~639~~/Cvd19/III/ 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
BERBASIS DESA/KELURAHAN DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU  
DI KABUPATEN BULELENG

Berdasarkan:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru;
3. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru.
4. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Wilayah Provinsi Bali;

5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru;
6. Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor ; 80 Tahun 2020 tentang Tatanan Kehidupan Era Baru di Kabupaten Buleleng;

Memperhatikan:

1. Kondisi terkini penularan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Buleleng yang terpantau melalui kasus harian *Corona Virus Disease 2019*; dan
2. Perlunya bagi semua pihak untuk menjaga kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi masyarakat di Kabupaten Buleleng.

Memberlakukan ketentuan tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Kabupaten Buleleng, sebagai berikut:

1. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Desa/Kelurahan di Kabupaten Buleleng ditentukan berdasarkan peta dan kriteria zonasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tingkat Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Bupati dengan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2021 dan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2021.
2. Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Desa/Kelurahan di masing-masing sektor dengan ketentuan:
  - a. membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Office* (WFO) 50%, sisanya bekerja dari rumah dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - b. mengutamakan bekerja dari rumah (*Work From Home*) bagi pegawai yang bertempat tinggal di luar wilayah Kabupaten Buleleng;
  - c. melaksanakan kegiatan belajar mengajar penuh secara daring/online;
  - d. untuk sektor esensial, seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, keuangan, perbankan, yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, pengaturan kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - e. melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
    1. kegiatan di restoran/rumah makan/warung dan sejenisnya untuk layanan di tempat dilaksanakan maksimal 50% dari kapasitas normal hingga pukul 22.00 Wita, sedangkan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang diizinkan sesuai dengan jam operasional masing-masing dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
    2. kegiatan di pusat perbelanjaan/mall diizinkan beroperasi maksimal sampai pukul 22.00 Wita dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

3. kegiatan di pasar tradisional dilaksanakan dengan pengaturan sirkulasi pengunjung dengan menjaga jarak dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - f. kegiatan di sektor konstruksi diizinkan beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - g. mengizinkan untuk dapat dibuka kembali dan dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (limapuluh Persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat di fasilitas umum, kegiatan adat, agama, dan sosial budaya, dengan jumlah peserta dan durasi waktu yang sangat terbatas yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada);
  - h. kegiatan di sektor transportasi umum lokal dilaksanakan dengan pengaturan kapasitas dan waktu operasional.
3. Setiap Orang, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang melaksanakan aktivitas, berkewajiban melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan, yaitu:
    - a. menerapkan pola hidup sehat dan bebas Covid-19 dengan 6 M: Memakai masker standar dengan benar, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Mengurangi bepergian, Meningkatkan imun, dan Mentaati aturan;
    - b. tidak boleh berkerumun;
    - c. membatasi aktivitas di tempat umum/keramaian;
    - d. membatasi jumlah pengunjung maksimal 50% dari kapasitas yang tersedia; dan
    - e. mentaati waktu kegiatan operasional usaha **sesuai butir (2)** tersebut di atas.
  4. Setiap orang agar membatasi aktivitas di luar rumah dan berupaya menunda/mengurangi perjalanan keluar daerah.
  5. Semua pihak diingatkan agar lebih sungguh-sungguh, tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab mentaati ketentuan:
    - a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru; dan
    - b. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru.
    - c. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru;
    - d. Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor ; 80 Tahun 2020 tentang Tatanan Kehidupan Era Baru di Kabupaten Buleleng;
  6. Setiap Orang, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 **dikenakan sanksi secara tegas** sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

7. Kepada Perbekel/Lurah bersinergi dengan Bandesa Adat agar:
  - a. segera membentuk Satgas Gotong Royong Penanganan Covid-19 Berbasis Desa Adat dengan struktur organisasi, tugas, dan fungsi yang diatur dalam Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Penanganan Covid-19 Berbasis Desa Adat di Bali;
  - b. sebelum Satgas Gotong Royong Penanganan Covid-19 Berbasis Desa Adat terbentuk, pelaksanaan PPKM Berbasis Desa/Kelurahan ditangani oleh Relawan Desa/Kelurahan dan Satgas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 berbasis Desa Adat di Bali; dan
  - c. mengaktifkan Pos Komando (Posko) Gotong Royong Pencegahan Covid-19 berbasis Desa Adat di Bali sebagai wadah aktivitas Satgas Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - d. pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, khusus untuk Posko tingkat Desa dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa.
8. Kepada Camat se-Kabupaten Buleleng agar membentuk Pos Komando (Posko) Gotong-Royong Penanganan Covid-19 Kecamatan untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa/Kelurahan.
9. Dinas Kesehatan kabupaten Buleleng agar meningkatkan jumlah dan jangkauan tracing dan testing, serta treatment melalui peningkatan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan.
10. Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur pemerintahan sesuai dengan kebutuhan pokok sebagai berikut:
  1. Kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
  2. Kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Buleleng;
  3. Kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan pada Anggaran TNI/POLRI;
  4. Kebutuhan terkait penguatan testing, tracing dan treatment dibebankan pada Anggaran Kementerian, APBD Provinsi Bali dan APBD Kabupaten Buleleng; dan
  5. Kebutuhan terkait bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan pada Anggaran Badan Urusan Logistik, Anggaran Kementerian, APBD Provinsi Bali dan APBD Kabupaten Buleleng.
11. Kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bersama TNI, Polri dan Pecalang Adat, dimohon untuk melakukan operasi penegakan disiplin yang lebih intensif, masif, dan tegas guna memastikan terlaksananya Edaran ini secara efektif.

12. Edaran ini mulai berlaku pada hari Selasa (Anggara Wage, Gumbreg), tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan hari Senin (Soma Paing, Warigadean), tanggal **22 Maret 2021**.
13. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor 400/Cvd19/II/2021 tanggal 28 Pebruari 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa dan Kelurahan Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Kabupaten Buleleng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas dukungan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



BUPATI BULELENG,

BUTU AGUS SURADNYANA, ST

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Gubernur Bali di Denpasar;
2. Wakil Bupati Buleleng di Singaraja;
3. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja di Singaraja;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng untuk dilaksanakan sebagaimana Surat Edaran ini;
5. Kepala Satuan Pol PP Kabupaten Buleleng untuk dilaksanakan sebagaimana Surat Edaran ini; dan
6. Arsip.